



JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
<http://ojs.uninus.ac.id/index.php/JPKM>
DOI: <https://doi.org/10.30999/jpkm.v13i1.2414>



SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM DAN PEMENUHAN HAK BEKERJA DISABILITAS PADA MASYARAKAT DESA KUTAAMPEL KABUPATEN KARAWANG

Ida R Hasan, Hana Faridah, Holyness N. Singadimedja, Sylvia Dwi Andini
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361
email: ida.rhasan@fhunsika.ac.id

Naskah diterima; Januari 2023; direvisi Februari dan setuju Mei 2023; publikasi online Juli 2023

Abstrak

Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warganegara yang harus dilindungi kepentingan dasarnya, termasuk kesempatan bekerja untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sebagaimana diatur dalam Konstitusi kita. Dalam realitanya, pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas tidak mudah karena kondisi aktual penyandang disabilitas itu sendiri, perspektif negatif dari masyarakat tentang kemampuan penyandang disabilitas, pengaturan dan pengawasan dari penegak hukum yang belum terasa sehingga mengakibatkan pelaku usaha terkesan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi penyandang disabilitas. Metode yang dipergunakan dalam Pengabdian ini ialah metode wawancara dengan terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah, observasi, interview, dan kemudian sosialisasi. Dari hasil sosialisasi yang di laksanakan di Desa Kutaampel Kabupaten Karawang, mitra sasaran sangat antusias mendengarkan sehingga tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat semakin meningkat tentang pentingnya perlindungan hukum dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Luaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat desa Kutaampel yang tinggal di lingkungan dimana penyandang disabilitas itu berada. Dengan adanya pengabdian ini, akan semakin tinggi kesadaran tentang pentingnya hak hidup secara layak, sehingga dalam kehidupan selanjutnya tercipta lingkungan, sistem pendidikan, dan kesempatan bekerja yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Kata kunci: Disabilitas, Hak bekerja, Perlindungan hukum.

Abstract

Persons with Disabilities are part of the citizenry who must be protected by their basic interests, including the opportunity to work for a decent livelihood, as stipulated in our Constitution. In reality, the fulfillment of the right to work for persons with disabilities is not easy because of the actual conditions of persons with disabilities themselves, the negative perspectives of the community on the abilities of persons with disabilities, the regulation and supervision of law enforcement that has not been felt, resulting in business actors not seeming to provide fair opportunities for people with disabilities. The method used in this service is an interview method by first identifying problems, observing, interviewing, and then socializing. From the results of the socialization carried out in Kutaampel Village, Karawang Regency, the target partners were very enthusiastic about listening so that the level of public awareness and understanding increased about the importance of legal protection and job opportunities for people with disabilities. The output of this activity is the increasing awareness of the community, especially the people of Kutaampel village who live in the environment where people with disabilities are located. With this devotion, there will be a higher awareness of the importance of the right to live decently, so that in the next life an environment, education system, and friendly work opportunities are created for people with disabilities.

Keywords: Disability Legal protection, Right to work,

A. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan dalam bentuk yang sempurna. Tiap-tiap manusia diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan yang beragam, memiliki ciri khas atau keunikannya masing-masing, serta diciptakan lengkap dengan kekurangan dan kelebihan. Terkadang, yang berbeda kerap kali menjadi sorotan di masyarakat, sebab orang yang berbeda tersebut dianggap memiliki stigma yang kurang baik sehingga menimbulkan pengurangan atas harkat dan martabat manusia yang umum (Allo, 2022). Salah satu dari sekian banyaknya manusia yang berbeda tersebut, misalnya ialah penyandang disabilitas. Bahkan, penyandang disabilitas dikategorikan sebagai kelompok rentan. Kelompok yang rentan mengalami kekerasan, diskriminasi, serta pelanggaran berbagai hak-haknya baik oleh negara ataupun oleh sesama warga negara.

Melihat pada kedudukannya dalam negara Indonesia, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama dengan tiap warga negara lainnya, yang mana tiap hak dan kewajibannya harus dilindungi serta dijamin oleh negara. Namun, mengingat penyandang disabilitas memiliki kehususan, maka dari itu pemenuhan serta perlindungannya pun memerlukan suatu kondisi yang khusus pula dari negara serta masyarakat.

Penyandang disabilitas ialah tiap orang yang mengalami keterbatasan, baik berupa fisik, intelektual, mental, serta sensorik yang dalam jangka waktu Panjang dalam proses menjalin hubungan dengan lingkungan bisa mengalami hambatan serta kesulitan guna berpartisipasi secara full dan efektif dengan tiap orang lainnya berdasarkan kesamaan hak. Begitulah definisi penyandang disabilitas yang diberikan oleh Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016).

Negara Indonesia selalu berusaha guna melindungi dan menjamin tiap-tiap hak asasi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia. Terdapat hubungan yang erat antara hak kerja

dan penyandang disabilitas. Dimana hak kerja bertujuan guna mendapatkan penghidupan yang layak, mapan, dan penjiagaan atas martabat. Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan yang dapat menciptakan jaminan dilaksanakannya hak-hak bagi tiap orang penyandang disabilitas.

Perangkat hukum sejauh ini mengatur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam sektor pekerjaan, sebagaimana dalam Pasal 53 (1) UU 8/2016, dimana bagi Pemerintah pusat/daerah serta BUMN/D wajib mengikutsertakan keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pegawai dengan minimum 2% dari jumlah keseluruhan pegawai. Sedangkan bagi perusahaan swasta, hanya minimum 1% dari jumlah keseluruhan pegawai.

Percepatan dalam sektor pekerjaan belum memberi ruang yang begitu luas terhadap penyandang disabilitas. Perusahaan sebagai penerima pekerjaan, kerap kali berada di posisi yang tidak mengerti akan aturan pekerjaan yang ada dan keterampilan penyandang disabilitas. Masalah percepatan bukan hanya persoalan sarana dan prasarana serta pelayanan publik, namun pula mengenai terbatasnya akses akan keadilan (Trimaya, 20196).

Latar belakang abdimas ini adalah adanya kondisi khusus terhadap penyandang disabilitas dimana mereka berada pada kondisi kesempatan mendapatkan pekerjaan menjadi berkurang/kecil. Terlebih pandangan awam mempersamakan penyandang disabilitas dengan kondisi ketidakmampuan secara medis. Anggapan tersebut menjadikan orang berpikir bahwa penyandang disabilitas ialah orang dengan keadaan sakit, sehingga perlu obat dan perlu selalu dibantu, serta tidak mendapatkan pendidikan yang cukup. Atas dasar itulah, orang awam akan berpikir bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja secara maksimal

Pengabdian melakukan analisa UUD 1945, Undang-Undang Ciptakerja, dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas agar diperoleh gambaran dan fakta-fakta hukum yang

komprehensif mengenai sistem perlindungan, kendala dan penerapannya terhadap akses bekerja bagi penyandang disabilitas, sehingga dapat menjelaskan kepada kelompok sasaran pengabdian tentang bagaimana perangkat aturan yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas dan bagaimana prosedur mendapatkan perlindungan.

Berdasarkan penelaahan, muncul skeptisisme dari pengabdian tentang pelaksanaan perlindungan terhadap penyandang disabilitas atas akses pekerjaan yang layak, karenanya keraguan terhadap pemahaman masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas terhadap akses pekerjaan, dan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana mendapatkan perlindungan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, di Kabupaten Karawang khususnya di Desa Kutaampel tempat dimana pengabdian ini dilaksanakan.

Dalam angka, penyandang disabilitas Indonesia mencapai angka 7,04 juta orang atau sekitar 5,37% dari total penduduk yang bekerja. Di Kabupaten Karawang, penyandang disabilitas mencapai angka 6237 orang, yang tersebar di setiap pelosok yang hampir 90% nya tidak menuntaskan pendidikan formal sehingga menjadi beban lingkungan khususnya keluarga terdekat.

Adapun, permasalahan kelompok sasaran saat ini adalah:

- a. tidak mengetahui adanya regulasi yang memberikan perlindungan pada penyandang disabilitas guna memperoleh pekerjaan yang layak serta penghidupan yang baik.
- b. tidak memahami praktik / pelaksanaan/prosedur regulasi yang memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas guna memperoleh pekerjaan yang layak serta penghidupan yang baik.
- c. tidak memiliki pengetahuan dan ketrampilan untuk bekal Kerja/wiraswasta Dengan keterbatasan pengetahuan/ketrampilan tersebut, penyandang disabilitas

mengalamikesulitan dalam mengakses pekerjaan yang layak untuk bekerja dan memiliki penghidupan yang wajar.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengabdian merasa perlu diadakan sosialisasi pengenalan tentang perlindungan hukum dan memiliki kesempatan bekerja yang tanpa diskrimnasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang. Tujuan diadakannya sosialisasi ini ialah guna mampu memberikan pemahaman kepada mitra sasaran akan perlindungan hukum dan memiliki kesempatan bekerja yang tanpa diskrimnasi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karawang.

B. METODE

Pengabdian ini mengacu pada roadmap Fakultas Hukum dan roadmap Universitas Singaperbangsa Karawang. Tim Pengabdian mengambil bidang unggulan Sosial Humaniora dengan tema riset fokus mengenai Kajian Urban Planning, topik pengabdian mengenai jaring pengaman terhadap penyandang Disabilitas di Karawang.

Sosialisasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak bekerja disabilitas ini dilakukan kepada masyarakat Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Lokasi Pengabdian Integratif Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bekerja Disabilitas ini dilaksanakan di Desa Kutaampel yang terletak pada Garis Lintang 6.098840297088166 dan Garis Bujur 107.24315345505714.

Pengabdian memberikan solusi yang akan diambil dari persoalan yang dihadapi/ada pada kelompok sasaran sebagai berikut:

- a) pengajaran/pemahaman tentang aturan yang berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas terhadap akses pekerjaan yang layak.
- b) pelatihan bagaimana menghubungi/berkomunikasi/meminta bantuan lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Guna mencapai tujuan dari kegiatan abdimas ini, Pengabdi menggunakan metode sosialisasi kepada masyarakat Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang mengenai perlindungan hukum dan pemenuhan hak bekerja disabilitas. Lebih lanjut, dalam pendekatan dalam abdimas ini ialah sebagai berikut:

- a) Pendataan, melakukan proses pendataan atau pengumpulan informasi lapangan sebagai langkah awal guna mengukur sejauh mana pemahaman kelompok sasaran mengenai instrument hukum dan prosedur mendapatkan perlindungan bagi penyandang disabilitas atas pekerjaan yang layak.
- b) Pengajaran, dalam pengajaran ini terbagi menjadi dua kegiatan, yakni pengajaran pertama mengenai dasar-dasar instrument yuridis yang berkenaan dengan perlindungan penyandang disabilitas dan instansi yang terkaitnya. Sedangkan, pengajaran kedua berkaitan dengan dasar komunikasi dalam berhubungan dengan instansi terkait saat berupaya mendapatkan perlindungan penyandang disabilitas terhadap akses pekerjaan termasuk pengetahuan terhadap pusat pelatihan yang ada di Kabupaten Karawang.

Adapun, jadwal kegiatan Pengabdian di Desa Kutaampel, ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan penyusunan program kerja tanggal 28 Juli 2022.
2. Kunjungan dan Penerimaan oleh Kepala Desa Kutaampel tanggal 1 Agustus 2022.
3. Koordinasi dengan Aparat Desa Kutaampel terkait program kerja dan pengambilan data disabilitas tanggal 8-12 Agustus 2022.
4. Pelaksanaan program kerja mengajar pada penyandang disabilitas pada tanggal 25 Agustus 2022.
5. Pelaksanaan program kerja semarak kemerdekaan RI bersama penyandang disabilitas pada tanggal 28 Agustus 2022.

6. Sosialisasi ke setiap dusun untuk pelaksanaan sosialisasi program kerja utama tanggal 29-30 Agustus 2022.
7. Pelaksanaan sosialisasi perlindungan hukum dan pemenuhan hak bagi pekerja disabilitas tanggal 31 Agustus 2022.

Keterlibatan masyarakat/ sasaran/ kelompok mitra dapat dikatakan berpartisipasi sangat aktif dalam mensukseskan abdimas ini. Pasca proposal abdimas dibuat, dilakukan terlebih dahulu pendataan lapangan guna mengetahui gambaran kondisi nyata pada mitra sebagai sasaran. Pengajaran dengan menggunakan teknik ceramah serta praktik ialah teknik pengajaran yang disusulkan oleh mitra.

Pada tahap akhir, mitra sasaran diikutsertakan dalam proses penilaian program guna menilai sejauh mana program abdimas ini dilaksanakan, dampak yang timbul, serta apa yang harus dibenahi sehingga tahun depan abdimas dapat lebih baik lagi.

Mitra sasaran diharapkan dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Lebih jauh, mitra sasaran dapat menjadi subjek dalam upaya mengembangkan sistem perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam hal aksesibilitas pekerjaan yang layak di wilayah tempat kediamannya. Tentunya, kegiatan yang dilaksanakan ini dapat membantu dalam hal menaikkan perekonomian mitra sasaran secara khusus dan umumnya bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia didesain guna menjadi negara kesejahteraan (welfare state), sebagaimana dapat ditemukan dalam bunyi pembukaan konstitusi 1945. Negara model ini ialah masuk pada kategori sebagai negara modern, dimana negara diberikan peran serta tanggungjawab yang besar dalam upaya pemberian pelayanan sosial secara umum dan komprehensif untuk warga negaranya (Sukmana, 2016). Lebih lanjut

Pierson memaknai welfare state ialah suatu negara dimana pemerintahannya dianggap bertanggungjawab pada penjaminan atas standar kelayakan akan kehidupan minimum untuk tiap-tiap warga negaranya (Pierson, 2007).

Atas dasar sebagaimana dalam pembukaan konstitusi 1945 tersebut diatas, negara Indonesia memiliki kewajiban guna penjaminan atas kehidupan dan penghidupan yang layak bagi tiap-tiap warga negaranya yang tanpa diskriminasi, termasuk bagi warga negara dengan status khusus seperti penyandang disabilitas.

Kondisi saat ini yang kerap kali kita temukan dalam kehidupan sosial bermasyarakat ialah suatu kondisi dimana sebagian dari penyandang disabilitas berada pada garis ketimpangan, baik berupa ketimpangan sosial, ekonomi serta ketimpangan atas hak (perenggutan hak asasi) Salah satu bentuk konkret dari banyaknya ketimpangan yang menimpa penyandang disabilitas ialah ketimpangan akan sulitnya mendapat pekerjaan, dimana penerapan pengaturan pada dunia kerja terkadang sangat menyulitkan penyandang disabilitas untuk dapat bertahan dan beradaptasi pada lingkungan pekerjaan, atau bahkan terdapat diskriminasi yang mana dalam proses rekrutmen menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang banyak kekuarangan dan tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya. Kondisi demikianlah yang harus menjadi perhatian negara lewat pemerintahannya. Dimana pemerintah hendaknya turut ikut ambil bagian dalam penyelesaian permasalahannya.

Pada Pasal 52 UU 8/2016 menegaskan bahwa Pemerintah serta Pemerintah daerah diwajibkan untuk menjamin akses yang tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas terhadap manfaat serta program pada sistem jaminan sosial nasional dalam aspek ketenagakerjaan itu sendiri. Ragam peraturan yang ada sudah sangat jelas sebenarnya menerangkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama guna mendapatkan penghidupan dan pekerjaan yang layak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 (1) UU 8/2016, dimana bagi Pemerintah pusat/daerah serta BUMN/D wajib mengikutsertakan

keterlibatan penyandang disabilitas sebagai pegawai dengan minimum 2% dari jumlah keseluruhan pegawai. Sedangkan bagi perusahaan swasta, hanya minum 1% dari jumlah keseluruhan pegawai. Atas ketentuan Pasal tersebut kita lihat bahwa sebenarnya penyandang disabilitas selaku masyarakat minoritas berhak mendapatkan pekerjaan entah itu di Pemerintahan maupun pada sektor swasta.

Dengan mengikutsertakan atau melibatkan penyandang disabilitas sebagai Pekerja di perusahaan, maka Pemerintah akan memberikan uang perangsang (intensif). Hal tersebut sejalan sebagaimana dalam Pasal 54 UU 8/2016. Ketentuan Pasal tersebut membuktikan bahwa Pemerintah turut andil dalam menangani permasalahan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tetapi tidak melupakan apa yang menjadi haknya yang harus didapatkan perusahaan.

Pembahasan lebih lanjut, bahwa dalam Pasal 5 Undang-undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan yakni setiap tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama tanpa pengecualian guna memperoleh pekerjaan. Ketentuan Pasal tersebut, menegaskan bahwa penyandang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan apabila ia mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa. Pasal-pasal diatas tersebut, Pengabdian berpendapat dapat dijadikan dasar atas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam upaya pemenuhan haknya guna memperoleh pekerjaan.

1) Tahapan Kegiatan dan Hasil Sosialisasi di Desa Kutaampel

Sosialisasi mengenai perlindungan hukum serta pemenuhan atas hak bekerja penyandang disabilitas ini dilakukan kepada masyarakat Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang. Lokasi pelaksanaan kegiatan disesuaikan serta terintegrasi dengan lokasi mitra atau sasaran program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM). Dalam pelaksanaannya penelitian dan PKM ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, metode yang digunakan dalam menjalankan program

Pengabdian adalah:

1. *Identifikasi Masalah*

Identifikasi masalah merupakan suatu upaya dalam menjelaskan suatu masalah dan membuat penjelasan yang dapat diukur, ini merupakan langkah awal dari suatu penelitian. Dalam proses ini dilakukan pengenalan lokasi mitra yaitu Desa Kutaampel.

2. *Observasi*

Observasi merupakan suatu tehnik dalam proses mengumpulkan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan yang dibarengi dengan catatan-catatan pada objek sasaran (Muhammad Riyan Hidayatullah, Sylviana Yaka Saputra, dan Khaerul Anam, 2022). Melalui metode ini Pengabdi diharuskan untuk melakukan pengamatan serta mendata secara menyeluruh tentang bagaimana kondisi lingkungan lokasi Mitra yakni Desa Kutaampel.



Gambar 1. Pengumpulan Data Bersama Kepala Dusun

3. *Interview*

Interview merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara atau sesi tanya jawab secara lisan guna mendapatkan berbagai data yang relevan dengan kebutuhan penelitian pengabdi (Ahmad Ridwan, Halimatun Sakdiyah, dan Hasanah Siahaan, 2021). Dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdi terhadap narasumber akan memuat berbagai pertanyaan yang mengarah pada judul penelitian yaitu mengenai data-data disabilitas di Desa Kutaampel, juga pertanyaan-pertanyaan lain yang mendukung dan mengarah pada judul

penelitian, sehingga nantinya akan terkumpul suatu data-data penting yang akan digunakan untuk melengkapi pengabdian ini. Dalam hal ini sasaran narasumber adalah pemerintah Desa Kutaampel maupun masyarakat Desa Kutaampel.



Gambar 2. Dokumentasi pada Kegiatan Rapat bersama Karang Taruna terkait Kegiatan Desa.

4. *Sosialisasi*

Sebagaimana teori Charlotte Buhler, sosialisasi diartikan sebagai suatu proses yang membantu tiap individu belajar dan menyesuaikan diri terhadap bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya, supaya ia dapat ikut serta berperan serta berfungsi dalam kelompoknya. (Charlotte Buhler, 1978). Tujuan utama dari sosialisasi ini ialah bertujuan supaya dapat mengubah perilaku atau tingkah laku dari mitra sasaran.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022, selama satu bulan penuh Tim Pengabdi berada di desa Kutaampel. Tahapan pelaksanaan dimulai dengan penyusunan program kerja Tim Pengabdi, melakukan koordinasi dengan aparat desa setempat perihal program kerja, yang terakhir adalah pelaksanaan program kerja.

Dasar pertimbangan penentuan lokasi Pengabdian dilakukan di desa kutaampel yaitu karena Pengabdi menyadari bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan termasuk penyandang disabilitas. Sehingga program kerja yang dilakukan lebih memberi motivasi juga edukasi terkait dengan berbagai hak dan juga perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan

pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan menganalisis situasi desa kutaampel dari mulai profil potensi desa sampai dengan keadaan sosial dan ekonomi penduduk desa kutaampel.

Analisis situasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan data-data penyandang disabilitas yang ada di desa tersebut. Di desa kutaampel sebagian besar wilayahnya merupakan tanah untuk pertanian dan sisanya adalah pemukiman penduduk. Untuk jumlah penduduk akan ditampilkan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Data Penduduk dan Penyandang Disabilitas Desa Kutaampel

No	Dusun	Penduduk			Jml KK	Disabilitas
		Laki-Laki	Perempuan	Jml		
1	Tangkil	599	595	1.194	366	0
2	Pisang Sambo	756	521	1.277	454	0
3	Lolohan I	1.127	859	1.986	735	3
4	Lolohan II	975	971	1.946	656	0
5	Gamprit	632	589	1.221	509	0
	Jumlah	4.089	3.535	7.624	2.720	3

Sosialisasi yang diadakan mengenai perlindungan hukum serta pemenuhan hak bekerja penyandang disabilitas dalam rangka penelitian dan PKM Desa Kutaampel Kabupaten Karawang dilakukan dengan cara pemaparan materi dari para narasumber.

Narasumber yang dihadirkan pada acara sosialisasi tersebut adalah 2 (dua) orang, dimana tugas para narasumber tersebut adalah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian. Narasumber yang dihadirkan adalah kasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja, dan Jamsos Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang.

Acara sosialisasi tersebut berlangsung di aula desa kutaampel dengan dihadiri oleh masyarakat desa kutaampel, organisasi karang taruna, perangkat desa, mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, dengan total

keseluruhan tamu undangan sebanyak 65 (enam puluh lima) orang.

Materi yang disampaikan untuk mengedukasi masyarakat adalah pemaparan narasumber bidang Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja, dan Jaminan sosial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dan proses-proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas. Perlindungan hukum serta pemenuhan hak bekerja bagi penyandang disabilitas, di Kabupaten Karawang sendiri telah diatur melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 44 Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2020, menegaskan bahwa Pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

Selanjutnya tentang kesempatan untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja juga tercantum di dalam Pasal 45, yang menegaskan bahwa: Pemerintah daerah wajib memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau swasta. Dan Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Kemudian, dalam ketentuan ditegaskan bahwa tenaga kerja disabilitas mempunyai hak yang tenaga kerja lainnya dalam hal tanggungjawab. Ragam regulasi tersebut mengandung makna bahwa siapapun termasuk penyandang disabilitas berhak mendapatkan suatu pekerjaan dan juga label sebagai tenaga kerja. Penting untuk diadakannya peningkatan terhadap sektor sumber daya manusia (SDM) penyandang disabilitas agar masyarakat dapat melihat berbagai ragam potensi khusus yang dimiliki oleh penyandang disabilitas yang tidak kalah hebat dengan manusia pada umumnya.

Penyandang disabilitas harus diberikan jalan kesempatan yang sama seperti orang pada umumnya, sebab mereka memiliki potensi tersendiri dibalik keterbatasannya. Kemudian itu, pada Pasal 50 penyandang sama dengan upah serta disabilitas diberikan upah bukan karena sebab mereka perlu dikasihani, tetapi mereka diberikan upah atas hasil serta kompetensi yang mereka miliki.

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan guna meningkatkan kualitas sumber daya kelompok rehabilitasi berbasis masyarakat mengenai pelatihan dan pengenalan isu disabilitas, pengenalan berbagai ragam produk hukum yang berkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan atas hak-hak dari penyandang disabilitas. Setelah berbagai proses pengabdian masyarakat selesai dilaksanakan, maka hasil yang dicapai dari kegiatan sosialisasi di desa Kutaampel adalah:

1. Masyarakat Desa Kutaampel mengetahui berbagai ragam regulasi produk hukum yang didalamnya memuat berbagai hak dari bagi penyandang disabilitas;
2. Terciptanya hak-hak penyandang disabilitas guna ikut andil dalam pembangunan disetiap aspek kehidupan, khususnya bidang sosial, ekonomi dan budaya, sesuai dengan produk hukum yang ada;
3. Membantu terwujudnya harapan penyandang disabilitas guna hidup layak serta bermartabat di lingkungan masyarakat,
4. Adanya kepedulian, kesempatan, dan peluang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, profesi pekerjaan sosial, dan berbagai profesi yang relevan serta masyarakat luas dalam pengembangan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.



Gambar 3. Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bekerja

Berpedoman pada Undang-Undang kewajiban pemerintah menuangkan berbagai aturan ke dalam peraturan perundang-undangan, dan hal tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan perlindungan yang dilakukan pemerintah bagi warga negara, terutama didalamnya bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas adalah berupa kepastian hukum, misalnya aturan dasar terkait waktu dalam kontrak kerja, jam istirahat, jam pulang, hari libu, lembur, hingga upah yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja maupun tenaga kerja penyandang disabilitas (I Wayan Tika, I Nyoman Putu, Ni Made Puspasutari, 2020). Dan hal-hal tersebut harus dilakukan dengan penuh kesadaran juga kesetaraan tanpa adanya diskriminasi.

Dalam pelaksanaan Pengabdian yang Pengabdian lakukan, terdapat beberapa hambatan yang terjadi selama program, yaitu sulitnya mengajak masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Masyarakat pada awalnya cenderung menjaga jarak terhadap Pengabdian. Terlebih saat diajak berdialog tentang kondisi para penyandang disabilitas. Masih ada anggapan/sikap yang mempersamakan membicarakan anggota keluarga/lingkungan yang menyandang disabilitas sama dengan mengungkap kejelekan keluarga/lingkungan. Solusi terkait masalah ini ialah kami meminta kepada Kepala Desa Kutaamepl serta aparatur desa yang lain untuk mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi.

Untuk berkegiatan dengan penyandang disabilitas, tidak dapat disamakan dengan masyarakat biasa. Mereka cenderung tertutup, mudah tersinggung/sensitive secara emosional. Sehingga diperlukan tempat yang lebih khusus. Solusi untuk menangani fasilitas tersebut, Pengabdian memanfaatkan fasilitas kantor desa sebagai ruang diskusi serta sosialisasi kegiatan ini.

Tim Pengabdian di Desa Kutaampel Kecamatan Batujaya telah berhasil menjalankan program yang mendukung pemberdayaan masyarakat

serta mensosialisasikan bantuan hukum untuk para disabilitas agar mendapat hak bekerja seperti pada umumnya. Di masa mendatang akan dilakukan pembuatan program kelanjutan sebagai upaya tindak lanjut yang akan menjalin serta berkolaborasi secara terstruktur bersama Pemerintah Desa.



Gambar 4. Penutupan Sosialisasi Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bekerja Disabilitas pada Masyarakat Desa Kutaampel Kabupaten Karawang

D. KESIMPULAN

Permasalahan yang timbul mengenai perlindungan hukum dan hak bekerja disabilitas telah menjadi persoalan serius bagi para pemerintah serta masyarakat. Oleh karena itu tim Pengabdian berusaha membantu para penyandang disabilitas yang ada di Desa Kutaampel melalui program sosialisasi, dengan memberi edukasi secara bertahap agar dapat dimengerti oleh para pihak yang menjadi target sasaran sosialisasi.

Sosialisasi yang dilakukan yaitu berupa penjelasan dan pemaparan materi mengenai perlindungan hukum apa saja yang didapatkan para penyandang disabilitas dan hak seperti apa yang akan mereka dapatkan jika nantinya mereka akan terjun ke dalam dunia kerja serta agar mereka termotivasi dan dapat melanjutkan kehidupan normal seperti warga lainnya.

Pada kegiatan sosialisasi juga disampaikan bahwa penyandang disabilitas ini mempunyai kedudukan serta hak bekerja yang sama dengan yang lainnya, tanpa terkecuali. Oleh karena itu mereka tidak perlu khawatir saat akan

memasuki dunia kerja. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan sinergi positif bagi para pihak yang telah mengikuti kegiatan tersebut, dan diharapkan untuk dapat membantu menyebarkan berbagai ilmu yang telah didapat berkaitan dengan Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Bekerja Disabilitas.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan pada seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, karena berkat keterlibatannya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan tanpa hambatan yang berarti. Terimakasih kepada LPPM Universitas Singaperbangsa Karawang, Kasi Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Jaminan sosial Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karawang dan narasumber lainnya, Bapak Rosadi Gunawan selaku Kepala Desa Kutaampel, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang serta masyarakat desa Kutaampel. Terakhir Pengabdian mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam tim KKN 9/2022 Unsika yang telah berperan dalam kegiatan PKM ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ridwan, Halimatun Sakdiyah, dan Hasanah Siahaan. 2021. Persepsi dan Harapan Masyarakat Terhadap Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) di Kecamatan Medan Johor. *JPKMI (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia)*, 1 (3).
- Buhler, Charlotte. 1978. *The Child and His Family*. New York: Routledge.
- Ebenhaezer Alsih Taruk Allo. 2022. Penyandang Disabilitas di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9 (2).

- I Wayan Tika, I Nyoman Putu, Ni Made Puspasutari, 2020. Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas pada PT. Sumber Alfaria Trijaya. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1 (2).
- Muhammad Riyan Hidayatullah, Sylvana Yaka Saputra, dan Khaerul Anam. 2022. Pelatihan Manajemen Referensi Mendeleyâ pada Mahasiswa Tingkat Akhir Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2 (1).
- Oman Sukmana. 2016. Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State), *Jurnal Sospol* 21.
- Pierson, Christopher. 2007. *Welfare State: The New Political Economy of Welfare*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press.
- Trimaya. (2016). Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13 (4).